



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 02 TAHUN 2012**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur kembali segala bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa Kota Pekanbaru yang sudah termasuk kota besar/ metropolis menuju pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera dengan peningkatan populasi maupun mobilitas penduduk yang sangat tinggi berdampak pada berbagai masalah sosial yang sangat kompleks dan complicated, yang pada gilirannya akan menjadi kontra produktif terhadap perkembangan maupun keamanan Kota Pekanbaru di masa mendatang, sehingga menuntut kearifan pengambilan kebijakan dalam memenuhi tuntutan pelayanan yang bermutu, bertanggung jawab, dan berkeadilan dalam suatu koridor "Efektif, Efisien, dan Akuntabel" sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - c. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah.
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.
 - e. bahwa pelayanan sebagaimana tersebut diatas, harus didukung dengan kebijakan retribusi pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
 - f. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kepada Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang VISA, Izin masuk dan Izin Keimigrasian;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK/07/2010 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Dibiidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35A Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003;
26. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
5. Penyelenggara adalah Pemerintah Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan;
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah Satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Pekanbaru;
10. Penduduk adalah setiap orang baik warga Negara Republik Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
12. Kartu Keluarga dan Kartu Keluarga Pendatang yang selanjutnya disingkat dengan KK dan KKP adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Surat Keterangan Kependudukan lainnya adalah bentuk dokumen yang menerangkan sesuatu hal dari kegiatan pendaftaran penduduk lainnya;
15. Kartu Identitas Pendatang/ Kartu Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat KIP/KPS adalah tanda pengenal bagi penduduk WNI pendatang yang telah diberi izin tinggal dalam jangka waktu tertentu dari instansi pelaksana atas nama Walikota Pekanbaru;
16. Kartu Keluarga Pendatang yang selanjutnya disingkat KKP adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga pendatang;
17. Kartu Identitas Penduduk Pemula yang selanjutnya disingkat KIPP adalah

kartu bukti diri bagi setiap penduduk WNI Kota yang telah berusia 12 tahun sampai dengan 16 tahun dan atau belum pernah menikah;

18. Kartu Identitas Tempat Tinggal/Kartu Keterangan Bertempat Tinggal yang selanjutnya disingkat KITT/KKBT adalah kartu bukti identitas orang asing tinggal terbatas yang bertempat tinggal dalam Wilayah Kota Pekanbaru;
19. Kartu Bukti Perkawinan yang selanjutnya disingkat KBP adalah kartu bukti bagi setiap penduduk WNI Kota berstatus sudah/pernah kawin;
20. Surat Keterangan Tamu yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat keterangan bukti bagi setiap tamu yang telah melaporkan diri kepada Ketua RT setempat;
21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
22. Akta Catatan Sipil adalah autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;
24. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;
25. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
26. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;
27. Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;
28. Retribusi Dokumen Kependudukan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh penduduk;
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum;
30. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota;
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota Pekanbaru;

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
34. Tarif adalah nilai nominal yang dibebankan kepada Wajib Retribusi;
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan perundang – undangan retribusi;
36. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka;
37. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
38. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak dan atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
39. Salinan Akta adalah akta yang dilegalisir oleh Instansi Pelaksana sesuai dengan aslinya;
40. Kartu Identitas Tinggal Sementara (KITS) adalah kartu bagi penduduk WNI yang bermaksud tinggal sementara di Kota dalam jangka waktu tertentu (musiman);
41. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah surat keterangan bagi orang asing tinggal terbatas di wilayah Kota;
42. Kartu Keluarga Sementara (KKS) adalah kartu indentitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga yang bersifat sementara;
43. Surat keterangan kependudukan lainnya adalah bentuk dokumen yang menerangkan sesuatu hal dari kegiatan pendaftaran penduduk lainnya;

B A B II

NAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas penerbitannya.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta pencatatan Sipil yang meliputi pelayanan atas:
- a. Kartu tanda penduduk
 - b. Kartu keterangan bertempat tinggal/kartu izin tempat tinggal (KKBT/KITT)
 - c. Kartu penduduk sementara/kartu izin pendatang (KPS/KIP)
 - d. Kartu identitas penduduk musiman/kartu identitas tinggal sementara (KIPM/ KITS)
 - e. Kartu identitas kerja
 - f. Kartu keluarga dan
 - g. akta pencatatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta penceraian, akta pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, akta perubahan nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
- (2) Objek Retribusi Akta Catatan Sipil adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatam umum serta dinikmati oleh penduduk yaitu:
- a. akta Perkawinan.
 - b. akta penceraian
 - c. akta pengangkatan anak
 - d. akta pengakuan anak
 - e. pengesahan anak
 - f. ganti/perubahan nama.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan/menikmati atau menggunakan/memakai kartu pendaftaran kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatn Sipil termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penggantian biaya cetak Pendaftaran Kependudukan dan atau Akta Catatan Sipil yang diterbitkan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Tarif Retribusi ditetapkan dengan hanya memperhitungkan penggantian Biaya Cetak Pendaftaran Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang di berikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif yaitu berdasarkan jenis pelayanan bidang Pendaftaran Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak pendaftaran kependudukan adalah sebagai berikut:

a.	biaya penerbitan KK WNI	Rp. 20.000,-
b.	biaya penerbitan KK WNA	Rp. 50.000,-
c.	biaya penerbitan KTP WNI	Rp. 0,-
	Kecuali Warga pendatang baru dengan menunjukan surat pindah dari daerah asal diluar kota pekanbaru, Dikenakan biaya	Rp. 50.000,-
d.	biaya penerbit KTP WNA	Rp. 100.000,-
e.	biaya kartu izin tempat tinggal (KITT)	Rp. 400.000,-
f.	biaya penerbitan KIP	Rp. 20.000,-
g.	biaya penerbitan KKP	Rp. 20.000,-
h.	biaya penerbit KKS	Rp. 20.000,-
i.	biaya penerbitn KIPM /KITS	Rp. 40.000,-
- (2) Besarnya tariff retribusi Akta-akta Catatan sipil adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya pencatatan perkawinan
 1. Biaya pencatatan dan kutipan Akta perkawinan bagi WNI sebelum 60 hari sejak peristiwa perkawinanya ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-
 2. Biaya pencatatan perkawinan dan kutipan orang asing ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-.
 - b. Biaya Pencatatan Perceraian
 1. Penerbitan Kutipan Akta Percerian dikenakan biaya sebagai berikut:

a)	Untuk Warga Negara Indonesia	Rp. 300.000,-
b)	Untuk Orang Asing	Rp. 500.000,-

2. Biaya kutipan kedua dan seterusnya untuk Akta Perceraian adalah sebagai berikut :
 - a) Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 300.000,-
 - b) Untuk Orang Asing Rp. 500.000,-
- c. Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak
 1. Biaya pencatatan pengangkatan anak sebelum 30 hari adalah sebagai berikut :
 - a) Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 100.000,-
 - b) Untuk Orang Asing Rp. 200.000,-
- d. Biaya Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak
 1. Biaya pencatatan dan Kutipan Akta Pengakuan Anak sebelum 30 hari sejak tanggal diakui oleh orang tuanya adalah sebagai berikut :
 - a) Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 100.000,-
 - b) Untuk Orang Asing Rp. 200.000,-
 2. Biaya pencatatan pengesahan anak sebelum 30 hari adalah sebagai berikut :
 - a) Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 100.000,-
 - b) Untuk Orang Asing Rp. 200.000,-
- e. Biaya Pencatatan Perubahan Nama adalah sebagai berikut :
 1. Sebelum 60 hari sejak tanggal penerbitan penetapan Pengadilan adalah sebagai berikut :
 - a) Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 200.000,-
 - b) Untuk Orang Asing Rp. 400.000,-
- f. Biaya kutipan kedua dan seterusnya dokumen akta catatan sipil :
 - a) Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 100.000,-
 - b) Untuk Orang Asing Rp. 200.000,-

**BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
TERUTANG RETRIBUSI**

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya Penggantian Biaya Cetak Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

**BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini diberikan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran dalam Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota Pekanbaru.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka diberikan Insentif sebesar 5% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh.
- (2) Tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI, DENDA DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Keterlambatan atas pengurusan KTP paling lama 30 (tiga puluh) dari dan/atau 1 (satu) bulan setelah habis masa berlakunya dikenakan denda Rp.50.000,- perbulan, maksimal 6 (enam) bulan.
- (2) Bagi Penduduk Kota Pekanbaru yang telah berusia 17 Tahun atau sudah menikah, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Keterlambatan batas pengurusan Kartu Tanda Penduduk, paling lama 6 (enam) bulan setelah kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk dikenakan denda Rp.50.000,- perbulan, maksimal 6 (enam) bulan.

- (3) Penerbitan Akta Perkawinan yang melampaui jangka waktu 60 hari sejak tanggal perkawinannya dikenakan denda sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia Rp. 250.000,-
 - b. Warga Negara Asing Rp. 500.000,-
- (4) Penerbitan Kutipan Akta Perceraian sesudah 60 hari sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri dikenakan denda sebagai berikut;
- a. Warga Negara Indonesia Rp. 300.000,-
 - b. Warga Negara Asing Rp. 500.000,-
- (5) Penerbitan Akta Pengangkatan Anak sesudah 30 hari sejak Keputusan Pengangkatan anak dari Pengadilan dikenakan denda sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia Rp. 100.000,-
 - b. Warga Negara Indonesia Rp. 200.000,-
- (6) Penerbitan Akta Pengakuan Anak sesudah 30 hari sejak tanggal diakui oleh orang tuanya dikenakan denda sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia Rp. 100.000,-
 - b. Warga Negara Indonesia Rp. 200.000,-
- (7) Penerbitan Akta Pengesahan Anak sesudah 30 hari dikenakan denda sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia Rp. 100.000,-
 - b. Warga Negara Indonesia Rp. 200.000,-
- (8) Penerbitan Akta Perubahan Nama sesudah 60 hari sejak tanggal penerbitan penetapan Pengadilan dikenakan denda sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia Rp. 200.000,-
 - b. Warga Negara Asing Rp. 400.000,-
- (9) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7) dan (8) merupakan penerimaan daerah.

Kedua
Penagihan Retribusi

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang tertutang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota Pekanbaru menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten/Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perPajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perPajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka paelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perPajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang dengan kaitan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang, yang tidak atau kurang bayar.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pekanbaru.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.


Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Maret 2012

WALIKOTA PEKANBARU,


H. F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Maret 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19530403 197402 1001

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR 02

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL

I. UMUM

Salah satu tugas Pemerintah Kota Pekanbaru adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan pelayanan administrasi kependudukan pada khususnya.

Disamping tugas Pemerintah Kota bertugas mencari pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah dalam bentuk pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang mengarah kepada sitem pemungutan Retribusi yang sederhana, adil, efektif dan efisien, sehingga dapat menggerakkan masyarakat untuk turut serta dalam membiayai pembangunan.

Retribusi Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Sipil meliputi :

1. Pendaftaran Kependudukan dalam bentuk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu /surat keterangan kependudukan lainnya.
2. Pendaftaran Akta pencatatan Sipil dalam bentuk akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan surat keterangan peristiwa penting lainnya.

Objek Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru ini diatur seluruh tariff retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil yang dibayar penduduk atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintahan dan pembangunan Kota yang nyata, dinamis, transparan dan bertanggung jawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR 02